

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I L I S S U G I A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D R E S T U B U N D A

b. Alamat : D E S A B A M A S C O

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : T U A H U E G E R I

h. Kelurahan : B A M A S C O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001/011SK/2013

b. Tanggal : 30 09 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4121.9/11782/01SDIK/2016

d. Tanggal : 20 07 2016

Operator Dinas Pendidikan,



HELMI RAMADHAN, SE

NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12.5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dkinas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/1782/Disdik/ 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RESTU BUNDA DESA BAMASCO
KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- menimbang :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD RESTU BUNDA Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri Nomor: 420/06/PAUD/2016
 - b. Surat Keputusan dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tuah Negeri ,Nomor :800/013/UPT/TN/2016
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri ,Nomor 054/BMSC/2016
 - d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- meningat :
1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : PAUD RESTU BUNDA
- Alamat : Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)
- EDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **RESTU BUNDA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- ETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- EMPAT** : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



LEMBAGA PENDIDIKAN RESTU BUNDA

Alamat : Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN
DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI
Nomor : 001 /D/ sk / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD RESTU BUNDA
DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI

Menimbang : a. Mengingat pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Desa bamasco, maka dipandang perlu pendidikan Anak Usia Dini.
b. Berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuatkan surat Keputusan Penyelenggaraan atas berdirinya pendidikan Anak Usia Dini Restu Bunda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama PAUD : RESTU BUNDA
Alamat : Jl. Syahril Oesman Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri
Kab. Musi Rawas
Kedua : Sturuk Pengurus Panitia Pendiri PAUD Restu Bunda Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri tertera dalam Surat Keputusan
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

